

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KOTA BOGOR TAHUN 2007

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai-nilai Gotong Royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilakukan pelestarian secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di Kelurahan dengan melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti gotong royong Masyarakat ;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil- hasil pembangunan perlu ditetapkan pedomannya ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri A};

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA
TENTANG BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT TINGKAT KOTA BOGOR
TAHUN 2007.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor

4. Pembangunan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
5. Gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
6. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah Kegiatan Gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.

BAB II PENYELENGARAAN Pasal 2

- (1) Bulan Bhakti Rotong Royong Masyarakat di selenggarakan di kelurahan se- Kota Bogor.
- (2) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan selama 1 (satu) bulan pada bulan Mei tahun 2007.
- (3) Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kota Bogor dilaksanakan disalah satu Kelurahan diwilayah Kota Bogor.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/ bantuan dari pemerintah daerah dan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan seluruh kemasyarakatan seperti Tim Penggerak PKK, Karang Taruna , Rukun Tetangga / Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM).

BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kota yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah serta instansi / lembaga non pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatan bulan bhakti gotong royong.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi Kecamatan, Kelurahan dalam perencanaan kegiatan Bulan Bhakti gotong royong Masyarakat.

Pasal 6

Camat membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang aktif sebagai mitra pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, LSM, Tokoh Masyarakat dan Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan.

Pasal 7

Lurah membentuk tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kelurahan yang anggotanya terdiri dari instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), LSM, Tokoh Masyarakat Kelurahan yang aktif sebagai mitra Pemerintah Daerah dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan.

BAB IV

BIDANG – BIDANG KEGIATAN
Pasal 8

- (1) Kegiatan bulan bhakti gotong royong di bidang kemasyarakatan meliputi :
 - a. penguatan sistem keamanan lingkungan ;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan ;
 - c. peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/ Hansip dan Satuan Perlindungan Masyarakat / Linmas di Kelurahan;
 - d. penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. penyuluhan tentang idiologi Negara, wawasan kebangsaan , serta persatuan dan kesatuan nasional;
 - f. penyuluhan hukum yang berkenaan dengan keputusan masyarakat ;
 - g. penyuluhan tentang kesadaran hukum membayar pajak ;
 - h. penggerakan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan secara gotong royon dan swadaya;
 - i. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat;

- (2) Kegiatan bulan bhakti gotong royong di Bidang Ekonomi , meliputi:
 - a. penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
 - b. fasilitas pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
 - c. fasilitas pengembangan lembaga simpan pinjam;
 - d. pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pembangunan budaya menabung dikalangan masyarakat;
 - f. pembangunan dan perbaikan prasarana, perekonomian masyarakat(seperti bendungan, saluran irigasi, lantai jemur , lumbung pangan masyarakat, jalan setapak, dan prasarana perekonomian lainnya);
 - g. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

- (3) Kegiatan bulan bhakti gotong royong di bidang Sosial Budaya dan Agama meliputi:

- a. penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS);
- b. pelayanan kesehatan masal (seperti pelayanan posyandu untuk ibu-ibu dan anak, imunisasi, khitanan masal, dan lain lain);
- c. Bantuan bagi orang tua lanjut usia;
- d. lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dan lain lain);
- e. pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan
(seperti prasarana dan sarana posyandu);
- f. pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
- g. perlombaan dan pertandingan olahraga.;
- h. pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja mesjid, dan lain lain);
- i. perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
- j. pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
- k. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama;

(4) Kegiatan bulan bhakti gotong royong di bidang lingkungan, meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan, drainase, prasarana persampahaan, jembatan, dan prasarana lingkungan lainnya);
- b. pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
- c. pembersihan tentang kesehatan lingkungan;
- d. penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
- e. konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis;
- f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

Pasal 9

Camat dan Lurah melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Biaya persiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bogor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2007 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 11

Dalam pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat di setiap Kelurahan, agar mengacu pada pedoman ini dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 April 2007

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di bogor
pada tanggal 25 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BOGORKepala Bagian Hukum,

Ida Priatni